

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm tidak sesuai dengan fakta materiil yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan kronologis kejadian pingsan dan tidak berdayanya korban diakibatkan oleh pengaruh minuman keras yang diberi oleh Terdakwa sehingga Pasal 286 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak memenuhi unsur "... dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" karena dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya yang dimaksud dalam Pasal tersebut dilakukan oleh Terdakwa itu sendiri yang dalam arti lain, keadaan pingsan atau tidak berdayanya si korban dilakukan dengan sengaja. Pasal yang lebih tepat digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah Pasal 285 KUHP karena seluruh unsur khususnya unsur "... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa" dalam pasal tersebut terpenuhi karena setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dapat dianggap sebagai pemaksaan atau paksaan, bahkan jika tidak ada kekerasan fisik atau ancaman yang terjadi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 juga menjelaskan bahwa "*kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 285 KUHP tidak harus bersifat fisik atau langsung, melainkan dapat bersifat psikis atau moral*". Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 juga menyatakan bahwa "*setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dapat dianggap sebagai pemaksaan atau paksaan, bahkan jika tidak ada kekerasan fisik atau ancaman yang terjadi*".
2. Terdapat 2 (dua) implikasi dari kekeliruan penetapan pasal dakwaan terhadap putusan hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Ancaman pidana penjara yang lebih ringan

Dalam proses peradilan, penuntut umum memiliki kewajiban untuk

menentukan pasal dakwaan yang tepat terhadap terdakwa. Apabila terdapat kesalahan dalam penetapan pasal dakwaan, hal ini dapat berdampak pada putusan hakim. Berdasarkan keputusan hakim dalam Putusan Nomor 892/Pid.B/2021/PN Bjm. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Ancaman pidana penjara tersebut dapat digolongkan sebagai ancaman pidana penjara yang lebih ringan, sebab meskipun perbedaan pidana penjara antara Pasal 286 KUHP (pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun) dan Pasal 285 KUHP (pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun) berbeda 3 (tiga) tahun, namun jika Penuntut Umum menuntut dengan Pasal 285 maka akan membuka peluang ancaman pidana penjara yang lebih berat.

- b. Surat dakwaan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat materiil.

Kekeliruan Penuntut Umum menentukan pasal dakwaan dapat ditafsirkan/diinterpretasikan bahwa Penuntut Umum dalam membentuk dakwaan tidak memenuhi syarat materiil. Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak memenuhi bagian “cermat” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP serta Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dibuktikan dengan Penuntut Umum tidak bersikap korek dan teliti dalam melihat fakta materiil yang ditarik ke fakta hukum. Cermat yang dimaksud tersebut bertujuan menuntut ketelitian Penuntut Umum dalam membentuk surat dakwaannya untuk meminimalisir kekeliruan. Berdasarkan fakta materiil yang ada, perbuatan Terdakwa masuk ke dalam Pasal 285 KUHP. Dengan tidak terpenuhinya syarat materiil dalam surat dakwaan tersebut maka surat dakwaan yang dibentuk tersebut tidak sah.

## B. Saran

1. Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun dakwaannya dan dalam kasus ini seharusnya Penuntut Umum lebih memilih Pasal 285 KUHP untuk Demikian pula, pada Penuntut Umum yang lain juga semestinya lebih cermat dalam melihat fakta materiil sehingga tidak keliru dalam memilih pasal dakwaan. Penting bagi Penuntut Umum untuk melakukan investigasi dan analisis yang tepat sebelum menetapkan pasal dakwaan terhadap terdakwa. Dalam melakukan proses tersebut, penuntut umum juga dapat berkoordinasi dengan penyidik dan ahli hukum untuk memastikan bahwa pasal dakwaan yang dituduhkan tepat dan sesuai dengan fakta yang ada. Dengan melakukan tindakan tersebut, maka dapat meminimalkan terjadinya kekeliruan penetapan pasal dakwaan dan dapat memastikan bahwa keadilan terpenuhi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.
2. Hakim dalam memilih kebenaran pembuktian perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan fakta materiil. Hakim boleh menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang tidak didakwakan (*ultra petita*) selama ditujukan demi keadilan bagi korban. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keputusan akhir dalam proses peradilan, hakim memiliki kewajiban untuk memilih kebenaran pembuktian yang sesuai dengan fakta materiil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini berarti bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu bukti benar atau tidak, tetapi juga memeriksa kesesuaian bukti tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam hal ini, hakim harus dapat membedakan antara fakta materiil yang terungkap dengan keterangan saksi atau bukti yang mungkin tidak akurat atau tidak valid. Dengan demikian, hakim akan memastikan bahwa kebenaran pembuktian yang dipilih sesuai dengan fakta materiil yang terungkap dan memberikan keputusan yang adil dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Karim Nasution, 1981, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2013, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, 2022, *Hukum Acara Pidana; Sistem, Regulasi dan Praktik*, Suluh Media, Yogyakarta.
- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Ansori Sabuan dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Djoko Prakoso, 1985, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HMA Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang.

- Khairul Anwar, 2022, *Kepentingan Umum Dalam Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moeljatno. 1995, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim, dkk. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Soeroso, 1993, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1974, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Rd. Achmat S. Soema Dipradja, 1982, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Putusan Nomor: 892/Pid.B/2021/PN Bjm

## **JURNAL**

Agustinus Hamonangan, 2021, *Perlindungan Saksi Oleh Kepolisian Resor Sleman Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Karena Adanya Peranan Korban*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fatimah Zahara, 2019, *Penggunaan Asas Ultra Petitum Partium: Suatu Analisis Kritis Putusan Nomor: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan.

- Marsyelina Boyoh, 2015, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi.
- Stephannie Boru Sitummorang, 2021, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahyudiyono Wahyudiyono, 2019, *Implikasi Penggunaan Internet terhadap Partisipasi Sosial di Jawa Timur*, Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika, Koinfo, Surabaya.
- Yosua Parasian Butar Butar, 2019, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Balita Yang Menjadi Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## WEBSITE

- Bernadetha Aurelia Oktavira, Kewenangan Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-penuntut-umum-dalam-proses-peradilan-lt5d94210cbf1d6>, diakses 20 Februari 2023.
- Philipus H. Sitepu, 2021, Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja-lt601406afbaaa9#!>, diakses 9 Maret 2023.
- Tim Hukumonline, Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=all>, diakses 20 Februari 2023.
- Willa Wahyuni, Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=all>, diakses 20 Februari 2023.